

**SKRIPSI**

**PERKAWINAN BEDA KASTA DALAM PERKAWINAN**

**MASYARAKAT ADAT MUNA**

Disusun dan diajukan oleh  
**SYAHRIL GUNAWAN BITU**  
**B011171120**



**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PERKAWINAN BEDA KASTA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT  
ADAT MUNA**

**OLEH**

**SYAHRIL GUNAWAN BITU**

**B011171120**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERKAWINAN BEDA KASTA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT  
MUNA**

Disusun dan diajukan oleh:

**SYAHRIL GUNAWAN BITU  
B011171120**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Rabu,  
8 Desember 2021

Dan dinyatakan Telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP: 19630419 198903 1 003

  
Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP: 19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

  
Dr. Maskun, S.H., LL.M  
NIP. 1976/129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Syahril Gunawan Bitu

Nim : B011171120

Peminatan : Hukum Perdata

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat  
Muna

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 23 November 2021

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP: 19630419 198903 1 003

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP: 19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SYAHRIL GUNAWAN BITU  
N I M : B011171120  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : PERKAWINAN BEDA KASTA DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT ADAT MUNA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2021



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYAHRIL GUNAWAN BITU  
Nim : B011171120  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul

### **PERKAWINAN BEDA KASTA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MUNA**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi Saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar 2 Desember 2021

Yang menyatakan



**Syahril Gunawan Bitu**

## **ABSTRAK**

**Syahril Gunawan Bitu (B011171120), Perkawinan Beda Kasta dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna**, (dibimbing Oleh Abrar Saleng sebagai pembimbing I dan Muh. Ilham Arisaputra sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda kasta dalam hukum perkawinan masyarakat adat Muna dikaitkan dengan hukum perkawinan di Indonesia dan implikasi perkawinan beda kasta dalam hukum perkawinan masyarakat adat Muna terhadap hak dan kewajiban para pihak menurut hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik yang dilakukan di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu: 1. Data Primer, wawancara dengan tokoh adat yang menjadi narasumber dan kuisoner pada masyarakat di tiap desa dan kelurahan di kecamatan Tongkuno sebagai narasumber pada penelitian ini. 2. Data Sekunder, dilakukan dengan cara mempelajari dokumen yang didapatkan di lapangan yang berkaitan dengan isu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya disusun dan diuraikan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda kasta dalam perkawinan masyarakat adat Muna tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah selama ketentuan adatnya terpenuhi. Syarat sahnya perkawinan dalam hukum adat Muna tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan masyarakat melihat perkawinan beda kasta/golongan sebagai perkawinan yang sah. Masih diberlakukannya sanksi tentunya dapat merugikan beberapa pihak dan mendiskriminasi juga tentunya bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Perkawinan beda kasta/golongan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum adat Muna serupa dengan hukum Islam dan jika dikaitkan dengan Undang-undang perkawinan maka tidak terdapat pertentangan di antara keduanya. Sanksi-sanksi berat seperti hukuman mati tidak lagi dapat diberlakukan dan yang tersisa hanya sanksi ringan berupa denda mahar.

**Kata Kunci: Stratifikasi Sosial, Perkawinan Adat.**

## ABSTRACT

**Syahril Gunawan Bitu (B011171120), Different Caste Marriage in Muna Indigenous People Marriage,** (supervised by Abrar Saleng as supervisor I and Muh. Ilham Arisaputra as supervisor II).

This study aims to determine the validity of different caste marriages in the marriage law of the Muna indigenous people associated with marriage law in Indonesia and the implications of different caste marriages in the marriage law of the Muna indigenous people on the rights and obligations of the parties according to marriage law in Indonesia.

This study uses an empirical type of research conducted in Tongkuno District, Muna Regency. Data collection techniques were carried out in two ways, namely: 1. Primary data, interviews with traditional leaders who become resource persons and questionnaires to the community in each village and sub-district in Tongkuno sub-district as respondent in this study. 2. Secondary data, conducted by studying documents obtained in the field related to research issues. The data obtained were then compiled and described and analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study indicate that different caste marriages in the marriages of the Muna indigenous people remained valid as long as the customary provisions were met. The conditions for the validity of marriages in Muna customary law do not conflict with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and the community sees different caste marriages as legal marriages. The imposition of sanctions can certainly harm some parties and discriminate and also contradict against the Constitution.

Different caste marriages do not have a significant impact on the rights and obligations of the parties. The rights and obligations of husband and wife in Muna customary law are similar to Islamic law and if they are related to the marriage law, there is no conflict between the two. Sanctions such as the death penalty can no longer be applied and what remains is only light sanctions in the form of dowry fines.

**Keywords: Social Stratification, Traditional Marriage.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna”** yang merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis yaitu Gunawan Sioni dan Siti Saeno. Kemudian saudara penulis yaitu Syahrul Gunawan Bitu dan Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebut satu persatu. Mereka senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan dalam mendampingi, membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun proposal sampai skripsi ini;
4. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M. Hum. selaku Penilai I dan Dr. Sri Susyanti, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal sampai skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri,

Ibu Rini, Ibu Arni, Pak Tarsih, Pak Sapri, Pak Minggu, Kak Shaun, Kak Rara atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.

7. Seluruh Keluarga Besar UKM PERBAKIN Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis serta cerita yang telah terukir bersama yang akan selalu penulis kenang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari sebuah cerita tanpa titik yang akan penulis selalu kenang. Semoga Perbakin Unhas selalu jaya, Hula... Hula.... Hula...Hu...!!!
8. Teman-teman DIKSAR 27 PERBAKIN UNHAS, Yaya, Firah, Cia, Fadli, Nawir, Didit, lin, Arman, Zaim, Rafil, Imam, Armin. Terimakasih telah menjadi saudara yang tak tergantikan. Semoga kita semua bisa sukses Bersama Aamiin.
9. Tidak lupa banyak ucapan terimakasih kepada kedua Ibu yang tidak pernah melepas perhatiannya kepada penulis. Terimakasih Wa Ode Astuti dan Jusnawati Hi. Galanti, terimakasih atas support serta dukungannya selama ini.
10. Saudara-saudara Penulis, Zul, Idris dan Rafi. Terimakasih atas semangatnya, kalian adalah satu dari sekian alasan penulis bisa terus melangkah maju dan berjuang.
11. Terkhusus kepada Bapak Dr. La Ode Gani, S.H., M.H yang telah membimbing penulis, memberi nasehat, dan masukan serta membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis, terimakasih juga

telah berperan sebagai sosok ayah selama penulis menjalani perkuliahan di tanah perantauan. Terimakasih banyak Pak.

12. Sahabat - Sahabat penulis Literasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Satri Aldi, Ahmad Devis, Ilham Tamam, Muh. Atha Mukaram, Arham, Muhammad Achsan, Yusril Sirman, Desak Putu Ayunda, Nuzulan Karina Dinani, Rahmadania Nur, Nirma Lasari, Nurul Handayani Basri, Wanda Safitri Munandar, Diarmila, Nadia Wirana, Siti Nur Alisa, Faila, yang telah menemani penulis selama berkuliah, mengajarkan arti persaudaraan, mendoakan, serta mendampingi dan memberi dukungan kepada penulis selama penulis menyusun proposal sampai skripsi ini. Terima kasih untuk kebaikan kalian yang tidak pernah penulis lupakan. Semoga kita semua bisa bertemu di lain waktu dan diberikan kesuksesan Aamiin, tak lupa saudara kami yang telah lebih dahulu menghadap yang maha kuasa Alm. Ririn Aswandi semoga engkau mendapat tempat terbaik di sisi-Nya Aamiin.

13. Sahabat-sahabat penulis, Dwiana Rahyuni, Ismul Muhammad, Eka Hesti Hastuti, Kevin Dimas Sareong, Elvira Marta Septia, Mila Amyati, Asih Ratnanengsih, kalian mungkin tidak pernah bertemu satu sama lain, tapi kalian semua punya sumbangsih yang sangat besar, terimakasih untuk tamparan dan pertanyaan kapan wisudanya yang teramat banyak, tanpa kalian penulis tidak akan bisa sejauh ini.

14. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala kebersamaan, serta pengalaman yang penulis dapatkan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
16. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

## DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Lembar Pengesahan.....	iii
Persetujuan Pembimbing.....	iv
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	v
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel.....	xvi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II Tinjauan Pustaka.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	13
C. Hukum Adat Perkawinan.....	20
D. Pembagian Golongan dalam Hukum Adat Muna.....	25
E. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	26
BAB III Metode Penelitian.....	30

A. Lokasi Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Jenis dan Sumber Data.....	32
C. Populasi dan Sampel.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Keabsahan Perkawinan Beda Kasta Dalam Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Adat Muna Dikaitkan Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia..	36
C. Implikasi Hukum Perkawinan Beda Kasta Dalam Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Adat Muna Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.....	55
BAB V Penutup.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka.....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengetahuan Responden Tentang Terjadinya Perkawinan Beda Kasta.....	42
Tabel 2 Pengetahuan Responden Tentang Penerapan Sanksi Perkawinan Beda Kasta .....	43
Tabel 3 Tanggapan Responden Tentang Keabsahan Perkawinan Beda Kasta.....	44
Tabel 4 Pengetahuan Responden Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Adat Muna.....	57

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sudah menjadi kepastian bagi bangsa Indonesia, bahwa hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran bangsa Indonesia yang menempati seluruh penjuru Nusantara. Karena itu hukum adat sekaligus menjadi sebuah sistem yang melibatkan jiwa serta pemikiran seluruh bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Tidak satupun hukum di dunia yang tidak memiliki tata hukumnya sendiri. Sederhananya sebagai sebuah negara yang berdaulat tentunya memiliki tata hukum yang bersumber dari pemikiran bangsa tersebut. Di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan dan kedatangan bangsa eropa, masyarakat hukum adat telah eksis dan memiliki sistem hukumnya sendiri sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat yang dinamakan hukum adat.<sup>2</sup>

Masyarakat hukum adat yang eksis di Indonesia sangat beragam dan masing-masing memiliki corak serta keunikannya tersendiri, tidak terkecuali masyarakat adat Muna yang berada di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti kebanyakan masyarakat adat di daerah lain, masyarakat adat Muna tetap setia

---

<sup>1</sup> Suryaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur, 2009, *Dasar-dasar Hukum Adat*, Pelita Pustaka, Makassar, hlm. 1.

<sup>2</sup> Dwi Utami Lestari Batara, 2017, "*Perbedaan Kasta (Tana') Dalam Perkawinan Adat Tana Toraja*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

mempertahankan sistem hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Sistem hukum adat lahir sebagai pedoman dan pembentuk sendi-sendi kehidupan masyarakat adat Muna, hampir semua aspek kehidupan diatur di dalamnya, tidak terkecuali hubungan perkawinan, namun terdapat keunikan tersendiri dimana pada masyarakat adat Muna, istilah kasta atau stratifikasi sosial diberlakukan dan tetap eksis hingga saat ini. Kasta atau stratifikasi sosial memberikan identitas yang melekat pada tiap individu, hal ini pun turut memberikan dampak pada hubungan perkawinan, dimana terdapat larangan untuk menikah bagi kasta yang berbeda dan berujung pada sanksi adat. Penerapan stratifikasi sosial dan larangan perkawinan beda kasta ini tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat aturan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian dalam Pasal 10 ayat (2), Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat aturan: "tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 tentang hukum perkawinan memuat aturan: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Kemudian pada Pasal 14 ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada;

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab Kabul.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa tidak satupun ketentuan peraturan perundang undangan yang menjadikan kesamaan stratifikasi sosial sebagai persyaratan wajib atau syarat sahnya sebuah perkawinan.

Dalam hukum adat, perkawinan pada umumnya diartikan sebagai sebuah perikatan perdata yang juga merupakan perikatan adat, selain itu juga merupakan perikatan kekerabatan serta ketetanggaan. Terjadinya ikatan perkawinan tidak hanya membawa akibat keperdataan semata seperti halnya hak dan kewajiban dari orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat waris kekeluargaan atau kekerabatan serta menyangkut acara-acara adat juga keagamaan.<sup>3</sup>

Perkawinan sebagai perikatan adat ialah perikatan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, dimana akibat hukum ini telah ada

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 4.

bahkan sebelum perkawinan itu sendiri terlaksana, misalnya hubungan antara anak-anak, muda-mudi dan hubungan antara orang tua, keluarga dari kedua calon mempelai. Setelah terjadinya perkawinan, maka timbul hak serta kewajiban orang tua termasuk di dalamnya anggota keluarga dan para kerabat seperti halnya dalam pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran serta pembinaan juga pemeliharaan kerukunan serta keutuhan dari kedua anak yang terikat hubungan perkawinan.<sup>4</sup>

Penelitian ini akan berfokus pada perkawinan beda kasta dalam perkawinan masyarakat adat Muna, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa perkawinan beda kasta berujung pada konsekuensi sanksi adat bagi para pihak-pihak yang melanggar. “Perkawinan adat Muna berdasarkan sistem patrilineal dengan memilih pasangan yang dianggap ideal dan bersifat endogami kasta, yaitu memilih pasangan hidup di dalam kastanya atau golongannya sendiri”.<sup>5</sup>

Larangan perkawinan beda kasta pada masyarakat Muna lebih ditekankan pada wanita bangsawan dimana implikasi dari perkawinan wanita bangsawan dengan golongan yang lebih rendah menurut hukum adat adalah tidak sah karena mereka tidak akan mendapat wali, serta keturunannya tidak akan mewarisi gelar bangsawan dari ibunya, hal inipun dapat berujung pada sanksi yang lebih berat seperti

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, hlm. 9.

<sup>5</sup> La Ode Aris, “Fungsi Ritual Kaago-ago (Ritual Pencegah Penyakit) Pada Masyarakat Muna”, *Jurnal Komunitas*, Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 Nomor 1 tahun 2012, hlm. 11.

pengasingan dari keluarga si wanita bangsawan dan bahkan hukuman mati.<sup>6</sup>

Namun dewasa ini pengaruh perkembangan zaman memberikan dampak terhadap hukum adat berupa perkembangan, perubahan hingga pergeseran, perkembangan ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh agama yang nampak dalam penerapan hukum adat. Meskipun demikian perkawinan tetap termasuk persoalan keluarga yang masih nampak di berbagai daerah dan stratifikasi sosial atau kasta masih berlaku dalam adat perkawinan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji keabsahan perkawinan beda kasta dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat Muna dikaitkan dengan hukum perkawinan di Indonesia dan implikasi hukum perkawinan beda kasta dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat Muna terhadap hak dan kewajiban para pihak menurut hukum perkawinan di Indonesia yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Perkawinan Beda Kasta Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna.**

---

<sup>6</sup> J. Couvreur, 1935, *Ethnografisch overzicht van Moena (Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna)*, Diterjemahkan oleh Dr, René van den Berg, 2001, Artha Wacana Press, Kupang, hlm. 37.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan beda kasta dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat Muna dikaitkan dengan hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi hukum perkawinan beda kasta dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat Muna terhadap hak dan kewajiban para pihak menurut hukum perkawinan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas ada beberapa tujuan yang mendasari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda kasta dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat Muna dikaitkan dengan hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum perkawinan beda kasta dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat Muna terhadap hak dan kewajiban para pihak menurut hukum perkawinan di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis, yaitu memberi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dari ilmu pengetahuan di bidang hukum,

khususnya yang berkaitan dengan perkawinan pada masyarakat adat Muna.

2. Kegunaan praktis, sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Muna, Khususnya perkawinan adat yang terjadi dengan perbedaan kasta antara kedua mempelai.
3. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum perdata dan hukum adat, serta merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah penulis melakukan pencarian data dalam menemukan kemiripan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam hal ini terdapat penelitian yang dibandingkan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun perbandingannya sebagai berikut:

1. Dwi Utami Lestari Batara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017, dengan judul Perbedaan Kasta (Tana') dalam Perkawinan Adat Tana Toraja, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimanakah kedudukan hukum adat perkawinan beda kasta (tana') menurut masyarakat di Tana Toraja?
  - b. Bagaimanakah penerapan sanksi adat perkawinan beda kasta (tana') di Tana Toraja?

dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan berupa perkawinan beda kasta yang dilarang dalam adat toraja, serta sanksi perkawinan beda kasta dilakukan menurut *Tana* yang lebih rendah dari nilai *Tana* antara suami dan istri, dan dilakukan pemutusan hubungan dengan keluarganya melalui upacara pengakuan dosa atau *Mangrabu Langi*.

2. Igusti Ngurah Murdjayadhi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 1987, dengan judul Masalah Perkawinan Campuran Antar Golongan yang Terjadi di Kabupaten Bandung, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran antar golongan sejak berlakunya undang-undang nomor 1 Tahun 1987 di Kabupaten Bandung?
- b. Masalah-masalah apa yang timbul dalam praktek pelaksanaan perkawinan campuran antar golongan ini?

Hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat perbedaan pengertian perkawinan campuran antar golongan menurut *Staatsblad* 1890 nomor 158 dimana perkawinan campuran diartikan sebagai perkawinan orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, sedangkan pada Pasal 57 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk

pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

Mengenai status hukum istri ditentukan pada Pasal 2 *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (disingkat GHR) yaitu istri mengikut status suaminya baik dalam hukum publik maupun hukum privat. Pelaksanaan perkawinan campuran antar golongan dilaksanakan menurut hukum yang berlaku bagi calon suaminya sesuai dengan Pasal 6 GHR.

Perubahan kewarganegaraan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tidak secara serta merta terjadi seperti dalam Pasal 2 GHR, tetapi harus dengan suatu pernyataan dan pengajuan permohonan pada departemen kehakiman, apabila si istri berkewarganegaraan asing, namun apabila si suami yang berkewarganegaraan asing, belum ada ada peraturan pelaksanaannya pada undang-undang ini.

3. Siti Aminah, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Univeritas

Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 dengan judul Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Desa Sengkerang, Lombok Tengah), dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perkawinan masyarakat Islam Sasak?
- b. Apa faktor-faktor munculnya stratifikasi sosial dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Islam sasak ada tiga yaitu, homogami, hipogami dan hipergami dan stratifikasi sosial dalam perkawinan Islam sasak timbul karena adanya kelas masyarakat atas dan bawah dengan melihat pada kekeluargaan, pendidikan, kekayaan dan kekuasaannya. Dari keseluruhan faktor tersebut, kekeluargaan merupakan faktor yang paling dominan, semakin tinggi status kebangsawanan maka semakin tinggi juga gelar atau panggilan yang melekat padanya, seorang bangsawan akan dipanggil *mamiq* oleh anaknya dan *jajarkarang* dipanggil *amaq* oleh anaknya, sedangkan anak bangsawan mendapat gelar di depan namanya seperti *lalu*, *raden*, *denda*, sedangkan anak dari *jajarkarang* tidak akan mendapat gelar apapun.

Ketiga penilitan di atas merupakan penelitian empiris dengan menjadikan data-data lapangan dan hasil observasi sebagai data utama, penelitian-penelitian tersebut menitikberatkan pada golongan maupun stratifikasi sosial sebagai permasalahan pada sebuah ikatan perkawinan, namun pada permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada objek penelitian yakni adat Muna yang memungkinkan timbulnya variabel dan hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian di atas.

## BAB II

### TINJUAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah upaya demi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sekaligus bertujuan untuk membentuk keluarga dan memelihara juga meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia.<sup>7</sup> Pada masyarakat adat yang masih memegang teguh prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan darah, maka perkawinan memiliki fungsi sebagai nilai-nilai yang hidup agar bisa memiliki keturunan, mempertahankan kedudukan keluarga, silsilah dari kedua mempelai.<sup>8</sup>

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa memiliki arti membentuk keluarga bersama lawan jenis atau bersetubuh. Berasal pula dari kata “*an-nikah*” yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan “*wathi*” atau bersetubuh.<sup>9</sup>

Wirjono Projodikoro<sup>10</sup> berpendapat bahwa perkawinan dapat terjadi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan hidup bersama lawan jenis. Sedangkan Paul Scholten<sup>11</sup> berpendapat bahwa perkawinan adalah hubungan dengan pengakuan negara antara dua orang dengan jenis kelamin berbeda. Berdasarkan beberapa definisi di

---

<sup>7</sup> Sri Hajati, et.al, 2019, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenada Media Group. Surabaya, hlm. 202.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 8.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 11.

atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara dua manusia yang berbeda jenis kelamin dan bertujuan untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat aturan: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila definisi tersebut ditelaah, maka terdapat sekurang-kurangnya 5 unsur di dalamnya:

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dan wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Dari Pasal 1 Undang-undang perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir batin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir, yang dapat dijadikan fondasi dalam membina keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal yaitu untuk memperoleh keturunan yang berbakti kepada orang tuanya, dan

---

<sup>12</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 2006, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 38.

keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu perkawinan itu sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.<sup>13</sup> Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Syarat sah perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu.

Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 memuat aturan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat**

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan melalui buku *De Atjehnese* oleh Cristian Snouck Hurgronje pada tahun 1983. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah "*adatrecht*" atau hukum adat yaitu sebuah hukum yang berlaku bagi golongan bumi putra atau orang Indonesia asli dan golongan timur asing pada masa Hindia Belanda.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 45.

<sup>14</sup> Muhammad Idris Ramuyo, 1995, *Asas-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya *adatrecht* menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia dan dijadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan positif serta menjadi mata kuliah sendiri yang kemudian memiliki arti yuridis.<sup>15</sup>

Adat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, sehingga secara etimologi adat adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Pengertian hukum adat menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

- Menurut Cornelis van Vollenhoven<sup>17</sup> hukum adat merupakan kumpulan peraturan mengenai perilaku yang berlaku untuk orang pribumi dan Timur Asing dan mempunyai sanksi dan tidak terkodifikasi.
- B. Ter Haar Bzn<sup>18</sup> hukum adat merupakan keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya ditaati dengan sepenuh hati.

---

<sup>15</sup> Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 64.

<sup>16</sup> Hendra Nurtahjo, 2012, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 10-11.

<sup>17</sup> Cornelis van Vollenhoven, 1983, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc, Jakarta, hlm. 14.

<sup>18</sup> H, Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14.

- Menurut J.H.P Bellefroid<sup>19</sup> hukum adat merupakan peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati serta ditaati oleh seluruh rakyat dengan meyakini bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukumnya.
- Menurut Raden Soepomo<sup>20</sup> hukum adat merupakan sinonim dari hukum tidak tertulis dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik dikota maupun di desa-desa.
- Menurut Hazairin<sup>21</sup> hukum adat merupakan hukum yang dapat dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, dan sebagai bagian kelengkapannya. Adat ialah keseluruhan kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, wanua di Sulawesi dan sebagainya. kuria di Tapanulis.
- Menurut Sudirman Kartohadiprojo<sup>22</sup>, hukum adat merupakan suatu jenis hukum tidak tertulis yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang secara prinsipil berbeda dengan hukum tertulis

---

<sup>19</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1993, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta, hlm. 14.

<sup>20</sup> R, Soepomo, 1952, *Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*, Pustaka Raya, Jakarta, hlm. 30.

<sup>21</sup> Hazairin, 1985, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34.

<sup>22</sup> Soedirman Karthodiprojo, 1974, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 8.

lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat merupakan hukum adat karena tersusun atas dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari pemikiran hukum barat.

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang bentuknya tidak tertulis atau belum tertulis, hukum adat sendiri lahir dari nilai-nilai prinsipil yang hidup dalam masyarakat yang berbeda dengan hukum barat, walaupun tidak tertulis hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat dan ditaati masyarakatnya karena terbentuk dari kebudayaan yang bersifat sakral, dihormati dan memiliki sanksi apabila dilanggar.

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis, namun pernyataan itu tidak sepenuhnya benar, karena terdapat beberapa masyarakat adat tertentu yang memiliki aturan-aturan adat yang tertulis, hal ini mengingat sumber dari hukum adat berasal dari kebiasaan yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Dalam masyarakat hukum adat tampak tiga wujud yaitu:<sup>23</sup>

- a. Hukum tidak tertulis (*ius non scriptum*) merupakan bagian yang terbesar.
- b. Hukum yang tertulis (*ius scriptum*); hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja/ sultan-sultan dahulu seperti *pranatan-pranatan* di Jawa, *peswara-peswara/titishwara-titishwara/awig-awig* di Bali dan *sarakata-sarakata* di Aceh
- c. Uraian-uraian hukum secara tertulis; lazimnya uraian-uraian ini merupakan suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukan,

---

<sup>23</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 22.

seperti antara lain buku hasil penelitian Soepomo yang berjudul “hukum perdata adat jawa barat” dan buku hasil penelitian Djodjodigono Titawinata yang diberi judul “hukum perdata adat Jawa Tengah”

Hukum adat sebagai sebuah sistem hukum memiliki dua unsur, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat
- b. Unsur psikologis, bahwa terdapat keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio juris necessitates*).

Cornelis van Volenhoven memisahkan adat, dan hukum adat yaitu adat tanpa akibat hukum dan hukum adat yang memiliki akibat hukum, kemudian hukum adat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi penduduk asli atau bumi putra serta golongan timur asing yang tidak tertulis dan memiliki sifat memaksa.<sup>25</sup>

Dengan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati serta didukung oleh masyarakat dengan segenap keyakinan bahwasannya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.<sup>26</sup> Dari beberapa batasan yang telah dikemukakan mengenai hukum adat di atas, maka unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>25</sup> A. Suryaman Mustari Pide, 2015, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 6.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>27</sup> *Ibid*.

- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
- d. Adanya keputusan kepala adat.
- e. Adanya akbiat/sanksi.
- f. Tidak tertulis.
- g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.

Ketika ada hukum di situ ada masyarakat. Ini merupakan sebuah kenyataan dimana hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, dan merupakan hubungan timbal balik sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki hukum. Aristoteles mengatakan bahwa individu selalu berhubungan satu sama lain dimana setelah individu hidup bersama mereka menjadi manusia. Menurut P.B. Bouman tidak ada masyarakat yang tidak menginginkan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum.<sup>28</sup>

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda ketimbang hukum lainnya. hukum adat memiliki sifat pragmatism-realisme yang berarti hukum adat mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat fungsional religious sehingga hukum adat dapat diartikan memenuhi fungsi keadilan sosial.<sup>29</sup>

Mengenai corak hukum adat, beberapa ilmuwan antara lain Supomo, Suripto, Djojodigono, Sudiman Karthodiproja, Suroyo Wingnyodipuro, memfokuskan pada ciri-ciri hukum adat sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> A. Hamid S dan Attamimi, 1994, *Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, PBHN, Jakarta, hlm. 21.

<sup>29</sup> A. Suryaman Mustari Pide, *Op. Cit*, hlm. 11.

<sup>30</sup> Abdul Ghopur Ansori dan Sobirin Malian, 2008, *Membangun Hukum Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 48.

- a. Bercorak keagamaan (*religio-magis*), yang artinya perbuatan hukum atau aturan hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal yang adikodrati dan didasarkan pada ketuhanan.
- b. Bersifat komunal atau bercorak kebersamaan, artinya kepentingan pribadi akan selalu tertutupi oleh kepentingan bersama yang lebih diutamakan.
- c. Bercorak tunai artinya setiap tindakan selalu dalam kondisi yang konkret dengan suatu perbuatan yang nyata atau simbolis atau suatu pengucapan.
- d. Bercorak konkret dan visual, artinya nyata, jelas dan berwujud sedangkan visual artinya tampak dapat terlihat jelas terbuka dan tidak tersembunyi. berfikir visual adalah dengan selalu mencoba dan mengusahakan hal – hal tertentu agar hal yang diinginkan, diharapkan atau ditentukan dapat terlaksana.
- e. Tidak terkodifikasi, berarti hukum adat pada dasarnya tidak tertulis, adapun yang tercatat hanya dalam bahasa daerah, dan adapun yang tercatat tidak secara sistematis. Hukum adat tidak ditulis sama seperti hukum barat (Eropa) yang tersusun secara sistematis dalam dalam sebuah pembukuan peraturan perundang-undangan.
- f. Bercorak tradisional, sifat tradisional yang diwariskan sejak dulu masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat. ketentuan turun-temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur dan menjadi aturan yang dihormati, serta dijaga secara terus-menerus.
- g. Bersifat dinamis dan dapat beradaptasi, artinya hukum adat dapat menyesuaikan diri sesuai dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempat. Setiap perkembangan dalam masyarakat, hukum adat akan selalu dapat diterapkan.
- h. Bersifat terbuka, artinya selama tidak bertentangan dengan substansi hukum adat, maka unsur-unsur asing tetap dapat diterima.
- i. Bersifat Sederhana, artinya mudah dipahami, tidak sistematis, bahkan tidak tertulis dan pelaksanaannya didasarkan hanya atas rasa saling percaya.
- j. Musyawarah dan mufakat, artinya hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat antar anggota masyarakat, entah itu untuk memulai sesuatu ataupun mengakhirinya, dalam penyelesaian konflik pun selalu mengutamakan keharmonisan dan kedamaian dalam musyawarah mufakat.

### C. Hukum Adat Perkawinan

Hilman Hadikusuma<sup>31</sup> mengemukakan bahwa menurut hukum adat perkawinan pada umumnya tidak hanya menjadi perikatan perdata namun juga menjadi perikatan adat sekaligus perikatan ketetanggaan dan kekerabatan. Perkawinan menurut agama merupakan perbuatan yang dianggap suci, yaitu suatu perikatan antara dua insan demi memnuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan kekeluargaan serta kekerabatan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diajarkan pada agama masing-masing.

Soerojo Wignjodipoero<sup>32</sup> mengemukakan bahwa menurut hukum adat, perkawinan tidak hanya menjadi urusan seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan, perkawinan merupakan urusan dari orangtua, keluarga dan urusan masyarakat khususnya. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup tetapi perkawinan itupun menjadi peristiwa yang sangat berarti dan sepenuhnya mendapatkan perhatian dari arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Sedangkan menurut Imam Sudiyat<sup>33</sup> dalam bukunya *Hukum Adat* menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat biasa merupakan kerabat, keluarga, persekutuan, dan biasa merupakan urusan pribadi, bergantung pada susunan masyarakat.

---

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung Jakarta, hlm. 8.

<sup>32</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit.* hlm. 122.

<sup>33</sup> Iman Sudiyat, 1978. *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Libert, Yogyakarta, hlm. 17.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam hukum adat merupakan hubungan yang sakral antara dua individu yang melibatkan banyak pihak dan tidak hanya merupakan perikatan perdata namun juga merupakan perikatan adat, perkawinan juga menjadi peristiwa penting tidak hanya bagi mereka yang masih hidup namun juga menjadi peristiwa yang melibatkan arwah-arwah leluhur kedua belah pihak yang dipersatukan.

Perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan sangat berhubungan erat, bahkan hingga dapat dikatakan bahwa peraturan perkawinan akan sulit untuk dipahami tanpa dibarengi dengan pengetahuan tentang hukum kekeluargaan yang bersangkutan di Indonesia sendiri digolongkan menjadi tiga macam sifat susunan kekeluargaan yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*. Dikarenakan keberagaman corak perkawinan di antara ketiganya maka sebaiknya peninjauan dilakukan berdasarkan masing-masing sifat kekeluargaannya masing-masing.<sup>34</sup>

Berikut corak sifat susunan kekeluargaan yang ada di Indonesia:

a. Sifat Susunan Kekeluargaan *Patrilineal*

Dalam sistem kekerabatan *patrilineal* atau dikenal dengan garis keturunan ayah, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki dan anak perempuan tidak dapat menjadi ahli waris ayahnya, dalam masyarakat adat *patrilineal* para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis

---

<sup>34</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit*, hlm. 127.

laki-laki atau ayah. Hal ini menjadi prinsip dan keyakinan yang sifatnya *magis religus*, adapun sistem perkawinan pada masyarakat ini yakni “perkawinan jujur” dengan membayar “jujur”.<sup>35</sup>

Corak utama dalam perkawinan dengan persekutuan yang bersifat *patrilineal* adalah perkawinan dengan “jujur”. Pemberian *jujur* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan istri dengan orang tuanya, saudara-saudara sekandungnya, nenek moyangnya, dan dengan persekutuannya, setelah perkawinan si istri itu kemudian masuk ke dalam lingkungan kekeluargaan suaminya, begitu juga dengan anak-anak keturunan dari perkawinan itu.<sup>36</sup>

b. Sifat Susunan Kekeluargaan *Matrilineal*

Dalam sistem kekerabatan *matrilineal* atau dikenal dengan garis keturunan ibu/garis keturunan perempuan. Masyarakat kekerabatan *matrilineal* mengenal istilah adat perkawinan “*semenda*”, dimana setelah perkawinan si suami harus melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat istri, sehingga kedudukan istri lebih tinggi dari pada kedudukan suami. Penerus keturunan ialah perempuan, namun ahli waris yakni semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari harta ibu. Sistem kekerabatan *matrilineal* merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan *patrilineal*, pada sistem kekerabatan

---

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 211.

<sup>36</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit*, hlm. 128.

matrilineal nenek moyangnya yakni dalam garis keturunan perempuan, sang ibu menjadi kepala keluarga, namun ia dibantu oleh kakak laki-lakinya untuk mengurus kepentingan keluarganya.<sup>37</sup>

c. Sifat Susunan Kekeluargaan *Parental* (bilateral)

Masyarakat kekerabatan *parental* atau bilateral berlaku bentuk “perkawinan bebas” dan tidak mengenal pembayaran “*jujur*” serta perkawinan semenda. Sehingga setelah perkawinan suami-istri bebas memilih akan menetap di tempat suami atau di tempat istri atau membangun kehidupan baru lepas dari pengaruh orang tua masing-masing. Setelah perkawinan si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan sebaliknya si istri menjadi anggota keluarga suaminya. Dalam susunan kekeluargaan *parental*/bilateral sebagai akibat dari perkawinan maka suami-istri masing-masing mempunyai dua keluarga, yaitu kerabat dari suami di satu pihak dan kerabat istri di lain pihak.<sup>38</sup>

Dalam masyarakat bilateral atau *parental* (Jawa) terdapat kebiasaan dimana pria menikahi saudara perempuan dari istrinya yang telah wafat dan dikenal dengan sebutan “*medun ranjang*” namun perkawinan ini tidaklah bersifat wajib melainkan hanya kebiasaan saja. Dewasa ini hal tersebut jarang terjadi dikarenakan perkawinan ganti istri biasanya dilakukan dengan calon istri di luar kerabat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Sri Hajati, et.al, *Op. Cit*, hlm. 226.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 232-233.

<sup>39</sup> *Ibid*.

Hukum perkawinan adat dipengaruhi oleh sifat kemasyarakatan, agama, adat istiadat, kekerabatan dan kepercayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda, juga karena perkembangan zaman, sehingga bukan tidak mungkin hukum adat mengenai perkawinan ini mengalami pergeseran hingga perubahan nilai. dewasa ini perkawinan campuran sangat sering terjadi, perkawinan campuran meliputi perkawinan antar suku bangsa, antar adat, antar agama, dan antar bangsa. Antara perkawinan dan sistem kekerabatan terdapat hubungan yang sangat erat dan akan sangat sulit dipahami jika hanya meninjau salah satunya saja.<sup>40</sup> Berikut beberapa sistem perkawinan adat yang ada di Indonesia yakni:

a. Sistem *Endogami*

Pada sistem perkawinan ini orang hanya diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Pria dilarang mencari istri keluar dari lingkungan kerabatnya sendiri. Sistem ini jarang diikuti di Indonesia. Menurut van Vollenhoven, hanya ada satu daerah di Indonesia yang secara praktis mengenal sistem ini yaitu di daerah Toraja. Sistem ini tidak cocok diterapkan di sistem kekerabatan parental.<sup>41</sup>

b. Sistem *Eleutherogami*

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm, 208-209.

<sup>41</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Op. Cit.* hlm. 132.

Seorang pria tidak lagi diharuskan maupun dilarang untuk mencari istri di luar maupun di dalam lingkungan kekerabatannya. Melainkan dalam batas-batas hubungan dekat atau *nasab* dan pariparan (musyawarah) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan kawin yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu karena *nasab* atau keturunan yang dekat, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, saudara bapak atau ibu, hal ini tidak diperbolehkan dan karena *Musyarah* atau hubungan pariparan, seperti kawin dengan ibu tiri, menantunya, mertuanya, anak tirinya, hal ini juga dilarang.<sup>42</sup>

c. Sistem *Exogami*

Pada sistem ini pria diharuskan untuk menikah dengan wanita di luar suku atau kerabatnya dan dilarang kawin semarga. Misalnya pada suku batak dimana pria dilarang kawin dengan wanita yang semarga karena masih satu nenek moyang.<sup>43</sup>

#### D. Pembagian Golongan dalam Hukum Adat Muna

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat adat Muna mengenal pembagian kasta atau golongan. Pembagian kasta atau golongan pada masyarakat adat Muna itu sendiri

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Ellyne Dwi Poespasari, 2013, "*Dinamika Ptenguasaan Tanah Oleh Perempuan pada Masyarakat Batak Toba*", *Disertasi*, Pasca Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 3.

dimulai pada masa kepemimpinan raja Muna ke 10 atau *lakina* Muna Titakono dan *Bonto Bhalano pertama yaitu La Marati* saat ini masyarakat Muna masih dikelompokkan ke dalam beberapa kasta atau golongan, yaitu:<sup>44</sup>

1. Golongan pemerintah atau yang menguasai pemerintahan diberi nama golongan *kaomu*. Golongan *Kaomu* adalah mereka yang berhak menjadi Raja, Kapitalau (semacam Adipati di Jawa) atau jabatan lainnya yang menyangkut eksekutif.
2. Golongan adat yang diberi nama golongan *Walaka* (biasanya juga dinamakan golongan *sara*). Golongan ini adalah mereka yang berhak menjadi perdana menteri, mengatur adat, menetapkan hukum bersama Raja, memilih dan mengangkat raja bahkan berhak mencopot raja dari jabatannya jika dianggap melanggar hukum negara, adat, serta agama.
3. Golongan yang menguasai perdagangan, diberi nama golongan *Anangkolaki*.
4. Golongan yang keempat adalah golongan *Kodasano*.

Dalam perkawinan seorang pria harus selalu ditelusuri asal-usulnya serta golongan dan kastanya walaupun telah menjadi pejabat ataupun orang yang berpengaruh sebab golongan menentukan besaran mahar adat yang harus dibawa.

#### **E. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Sebagaimana telah disinggung hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama, yaitu sebagai rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menegakkan tatanan sosial. Bedanya hukum adat berlaku untuk

---

<sup>44</sup> Chici, Salimin A, Syahbuddin, "Perbedaan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Pinang pada Masyarakat Suku Muna", *Selami IPS*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Vol. 12, Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 462.

orang Indonesia, tidak tertulis dan tidak dirumuskan oleh badan legislatif.

Indonesia merupakan negara yang menganut *civil law system* dengan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, segala bentuk pengembangan hukum baik berupa pembentukan hukum maupun penemuan hukum, maka peraturan perundang-undangan akan dijadikan acuan pertama kali dan barulah jika tidak diatur dalam maka hukum adat dapat dijadikan sumber hukum hal ini pun berlaku apabila terjadi pertentangan hukum maka peraturan perundang-undangan tetap diutamakan, sehingga secara tidak langsung hukum adat hanya menjadi hukum pelengkap manakala peraturan perundang-undangan tidak atau belum mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Esensi hukum adat ditempatkan pada posisi penting dalam proses pembangunan hukum nasional. Hukum adat dikembangkan dari unsur-unsur asli dan unsur-unsur asing yang berguna bagi pembentukan hukum nasional, sehingga pada hakikatnya masalah yang ada dan bagaimana peranan hukum adat (dalam hal ini sistem nilai dan budaya) pembentukan hukum nasional yang fungsional yang kemudian dinamakan "Hukum Indonesia Modern".<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Sri Hajati, et.al, *Op. Cit*, hlm. 66.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 199.

Peranan hukum adat dalam pembentukan serta pembangunan hukum nasional, maka harus diketahui nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi latar belakang tersebut, serta perannya masing-masing yaitu:<sup>47</sup>

- a. Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum), nilai-nilai mana harus dipelihara dan malahan diperkuat.
- b. Nilai-nilai yang menunjang pembangunan (hukum), apabila nilai-nilai tadi disesuaikan atau diharmonisasi dalam pembangunan.
- c. Nilai-nilai yang menghambat pembangunan (hukum), akan tetapi berangsur-angsur akan berubah apabila karena factor-faktor lain dalam pembangunan.
- d. Nilai-nilai yang secara definitif menghambat pembangunan (hukum) dan oleh karena itu harus dihapuskan dengan segera.

Soerojo Wignjodipoero melakukan analisis terkait perbedaan pendapat tentang kedudukan hukum adat pada masa sekarang, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Golongan yang menentang hukum adat yang memandang hukum adat sebagai hukum yang sudah ketinggalan zaman yang harus diganti dengan peraturan perundang-undangan yang lebih modern. Aliran ini berpendapat bahwa hukum adat tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum di masa kini, lebih-lebih untuk masa mendatang sesuai dengan perkembangan modern.
- b. Golongan yang mendukung sepenuhnya teradap hukum adat. Golongan ini mengutamakan pendapat yang sangat mengagungkan hukum adat, karena hukum adat yang paling cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga oleh karenanya harus tetap dipertahankan terus sebagai dasar bagi pembentukan hukum nasional.
- c. Golongan moderat yang mengambil jalan tengah kedua pendapat golongan di atas. Golongan ini menyebutkan bahwa hanya sebagian saja dari hukum adat yang dapat digunakan dalam lingkungan Tata Hukum Nasional, sedangkan selebihnya akan diambil dari unsur-unsur hukum lainnya. Unsur-unsur hukum adat yang masih mungkin dipertahankan terus yakni berkenaan dengan masalah hukum kekeluargaan dan hukum warisan, sedangkan untuk lapangan hukum lainnya dapat diambil dari unsur-unsur, bahan-bahan hukum yang berasal dari luar, misalnya hukum barat.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> R. Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung agung, Jakarta, hlm. 19.

Yurisprudensi, secara etimologi berasal dari bahasa Latin iuris prudential, yang berarti peradilan tetap atau hukum. Yurisprudensi adalah putusan hakim (*judge made law*) yang oleh hakim-hakim lain sering diikuti dalam hal perkara yang serupa (asas *similia similibus*), kemudian putusan hakim tersebut menjadi tetap sehingga dapat dijadikan salah satu sumber hukum yang disebut yurisprudensi.<sup>49</sup>

Yurisprudensi, dalam hukum adat, tidak hanya sebagai keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat, tetapi juga dijadikan sebagai sarana pembinaan hukum adat, sesuai cita-cita hukum, sehingga yurisprudensi dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengeahui perkembangan-perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat lokal maupun nasional.<sup>50</sup>

Sehingga hukum adat adalah suatu aturan yang tidak tertulis dan hidup di masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih mengikuti hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka.

---

<sup>49</sup> Ahmad Kamil H dan Fausan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 9.

<sup>50</sup> Achmad S. Soema di Pradja, 1990, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, CV. Armico, Bandung, hlm. 16.